BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Maju pesatnya perkembangan dan kemajuan dunia telah membawa hasil yang menguntungkan di satu pihak dan sekaligus tentu juga menimbulkan dampak negatip di pihak lain yang pada gilirannya manusia akan merasakan hasil kemajuan di segala bidang, mungkin bagi mereka yang berada pada golongan menengah ke atas tentu dampak negatif dari perkembangan dunia itu dapat teratasi, akan tetapi bagi mereka yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah tentu dampak negatip dari perkembangan dan kemajuan dunia dapat mereka rasakan hal tersebut bernuansa pada tuntutan peningkatan *income* (pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam peningkatan atau tuntutan *income* mereka kadang-kadang tidak segan-segan memilih jalur pintas untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa mengindahkan jalur rambu-rambu yang digariskan oleh syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan semata-semata membuat hidupnya berprilaku yang dalam pikiran dan benaknya selalu duniawi tanpa memikirkan orang lain, tetapi Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dalam artian manusia diciptakan oleh Allah dengan segenap perangkat kebutuhan yakni alam seisinya dan di antara manusia satu sama dengan yang lainya diperintahkan agar saling bekerja sama dan saling tolong menolong di antara sesamanya.

Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ...

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S. al-Maidah[5]:2)[1]

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Di antara yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan tata cara bermuamalah, dan muamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu di antaranya Gadai. Praktek

[1] Mujamma' al-Mālik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥāf asy-Syarīf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)* ..." (Q.S.al-Baqarah[2]:283)[2].

Sedangkan hadis nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang gadai salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (H.R. al-Bukhariy dari 'Aisyah)[3]

---

[2] *Ibid.*, h. 89

[3] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1926

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"*Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.*" (H.R. al-Bukhāriy, dari 'Abu Hurayrah).[4]

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan baik dalam suatu perjalanan atau tidak dalam perjalanan, ini berdasaran ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah di atas.

Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang.

Gadai disyari'atkan untuk jaminan hutang, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam kapasitasnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang itu ditahan oleh pemegang gadai sampai penggadai membayar hutangnya. Berdasar argumentasi ini,

[4] *Ibid*, no. 2329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan apapun mengenainya kecuali dengan izin yang pegang gadai.[5]

Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan demikian murtahin tidak dapat mengganggu barang jaminan.

Dalam pandangan Islam, tentunya diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba. Keuntungan merupakan pembayaran dan prestasi atas jerih payah dan resiko yang ditanggungnya namun demikian, Islam tidak menghendaki keuntungan menjadi tujuan satu-satunya. Keuntungan yang diperoleh haruslah berpijak pada asas keadilan dan

---

[5] http://luqmannomic.wordpress.com/2008/031/5/rahn-gadai.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajaran. Mencari keuntungan dengan cara tidak adil dan di luar batas kewajaran berarti melanggar hak orang lain dan penghisapan terhadap masyarakat.

Menurut Ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan. Apabila yang menggadaikan mentaṣarruf-kan barang gadai dengan menjualnya tanpa izin dari Murtahin, maka jual belinya tidak sah, kecuali jika yang menggadaikan terlebih dahulu membayar hutangnya[6]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran Dan Metode Istimbat Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Perspektif Hukum Islam)".

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

---

[6] Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, "Fathul Qadir" di dalam: *Maktabah Syamilah* (CD Program), Juz 23, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana latar belakang pemikiran dan metode istimbat hukum Ulama Hanafiyah?
2. Bagaimana pendapat Ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai?

C. KAJIAN PUSTAKA

Skripsi ini adalah sebuah analisis hukum Islam mengenai mekanisme pengambilan keputusan ulama Hanafiyah terhadap pemanfaatan barang gadai, terutama pada aspek ushul fiqh yang digunakan.

Topik pembahasan ini bukanlah sesuatu yang sama sekali baru karena telah ada sebelumnya skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan Barang Gadai menurut Ulama Hanafiyah" yang ditulis oleh Muflikh Wakidi. Dalam penulisan skripsinya, Muflikh Wakidi menguraikan bagaimana pendapat yang dimunculkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan pemanfaatan Barang Gadai. Namun dalam skripsi ini, penulis lebih spesifik pada analisis hukum Islam mekanisme pengambilan keputusan ulama Hanfiyah terhadap pemanfaatan barang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pendapat ulama Hanafiyah berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.
2. Mengetahui latar belakang pemikiran dan metode istimbat hukum ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang latar belakang pemikiran dan metode istimbat hukum ulama Hanafiyah terhadap pemanfaatan barang gadai.

E. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Dari segi teoritis (keilmuan),

   Pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan wacana ekonomi Islam, khususnya pemikiran ulama Hanafiyah berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, terutama dari kajian ushul fiqh yang digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis,

   Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian tentang gadai mahasiswa fakultas Syariah jurusan Muamalah pada khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, terutama pada kajian ekonomi Islam yang saat ini sedang ramai dikaji.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam pengertian judul skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan secara tegas maksud kata-kata pokok dalam judul skripsi ini secara terperinci :

1. Latar Belakang Pemikiran

   Segala hal yang berhubungan dengan alasan dan dalil-dalil yang menjadi sebab munculnya sebuah pemikiran yang melahirkan sebuah hukum.

2. Istimbat

   Istimbat menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan إستخراج الماء من العين (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Istimbat menurut istilah ahli fikih adalah :

إِسْتِخْرَاجِ المَعَانِى مِنَ النُّصوص بِفَرْطِ الذِّهْنِ وَ قُوَّةِ القَرِيْحَةِ

Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.[7]

3. Ulama Hanafiyah

Semua ulama ahli fikih yang dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum berpijak kepada pendapat imam Hanafi yang hidup pada akhir Dinasti Umaiyah dan Awal Dinasti Abasiyyah. Pada penelitian kali ini penulis memfokuskan pada pemikiran salah satu ulama Hanafiyah yakni Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, pengarang kitab "Fath al-Qadir".

4. Barang Gadai

Istilah lain adalah Jaminan atau Rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau hutang tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo.

B. METODE PENELITIAN

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

---

[7] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pandangan secara umum tentang pemanfaatan barang gadai dalam pandangan ulama Hanafiyah, khususnya pandangan Burhanuddin Abi al-Hasan Ali dalam kitab "Fath al-Qadir".

b. Latar belakang pemikiran dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai, khususnya pandangan Burhanuddin Abi al-Hasan Ali dalam kitab "Fath al-Qadir".

c. Data lain yang bisa dijadikan pisau analisis dalam ranah hukum Islam pada pemikiran ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai.

2. Sumber Data

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Bibliography Research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil data yang bersumberkan dari buku-buku pustaka yang ada relevansinya dengan judul skripsi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang ditulis oleh Ulama Hanafiyah, khususnya pandangan Burhanuddin Abi al-Hasan Ali dalam kitab "Fath al-Qadir" pada pokok pembahasan pemanfaatan barang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber tertulis lainnya, yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Serta data lain yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah bahan pustaka maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku yang ditulis oleh Ulama Hanafiyah, maupun sumber data lain yang relevan dengan yang dibahas, kemudian disimpulkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memilah dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan dan keseragaman dengan permasalahan.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* yaitu merupakan tahapan yang terakhir, yaitu menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diungkapkan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk analisis ini, penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis* yaitu dengan cara menggambarkan latar belakang pemikiran dan metode istinbat hukum Ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai, selanjutnya dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu dengan cara menguraikan suatu data khusus atau keadaan khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang umum.

C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, peneliti membaginya dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang mengupas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II Berisi tentang konsep umum tentang Gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam Islam yang memuat uraian tentang 1. Definisi gadai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai 2. Dasar hukum gadai 3. Jenis-jenis gadai 4. Pendapat ulama tentang gadai

Bab III Berisi tentang pola latar belakang dan metode istinbat hukum ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai, memuat uraian tentang 1. Latar Belakang Pemikiran Ulama Hanafiyah dalam pemanfaatan barang gadai; 2. Metode istinbat hukum ulama Hanafiyah dalam pemanfaatan barang gadai

Bab IV Berisi Analisis hukum Islam terhadap latar belakang pemikiran dan metode istimbat hukum ulama Hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai

Bab V Penuutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id